

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ada banyak perkara pidana yang kita temukan di Indonesia, dengan proses penyelesaiannya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dilakukan dalam sistem peradilan (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

Marjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Marjono tersebut terlihat bahwa komponen atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengendalian dan lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya Marjono juga mengemukakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya, lembaga pemasyarakatan adalah salah satu dari tata peradilan pidana sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana.¹

¹Nurmansyah Dwi Surya, “*Pengertian Sistem Peradilan Pidana*”, dalam <https://Wordpres.com> (Diakses pada 1 januari 2019 pukul 08.00)

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan yang dimaksud dengan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sementara yang dimaksud dengan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²

Pemasyarakatan merupakan komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana maupun dalam proses peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pemidanaan yang terakhir, sudah semestinya dapat memenuhi harapan dan tujuan sistem peradilan pidana terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat berupa aspek pembinaan terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan.

Dipahami bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan narapidana yang sering pula disebut *therapenties process*. Hal ini mengandung arti bahwa membina narapidana sama artinya dengan menyembuhkan orang-orang yang sementara tersesat hidupnya, karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut ditempuh beberapa pendekatan yang antara lain dengan membuat “kode perilaku” dalam lembaga pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik yang

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

kemudian dituangkan dalam sumpah/ikrar para napi yang dibakukan dengan istilah Catur Dharma Narapidana, yang isinya:

1. Kami narapidana, berjanji menjadi manusia susila yang berpancasila dan menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif.
2. Kami narapidana, menyadari dan menyesali sepenuhnya perbuatan pelanggaran hukum yang pernah kami lakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.
3. Kami narapidana, berjanji untuk memelihara tatakrama dan tatatertib, melakukan perbuatan yang utama, dan menjadi teladan dalam lembaga pemasyarakatan.
4. Kami narapidana, dengan tulus ikhlas bersedia menerima bimbingan, dorongan, dan teguran, serta patuh, taat, dan hormat kepada petugas dan pembimbing kemasyarakatan.³

Program pembinaan terhadap narapidana bertujuan mempersiapkan para narapidana agar setelah bebas nanti dapat kembali ke masyarakat serta menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara. Selain itu agar bekas narapidana dapat menjalin kesatuan hubungan hukum yang setelah retak, sehingga mereka dapat menolong diri serta dapat memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Lebih jauh diharapkan agar tidak terjadi pelanggaran tindakan hukum.⁴

Usaha-usaha untuk membenahi dunia kepenjaraan (*prison*) di Indonesia pada dasarnya tidak pernah berhenti, namun masih sangat

³ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 131.

⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI, *Evaluasi Pola Pembinaan Pelaku Kejahatan Transnasional Teroganisir di Lapas dan Rutan* (Jakarta: Badan litbang HAM DEP, 2008), hlm 2.

sedikit orang yang peduli dengan permasalahan ini.⁵ Selain itu lembaga pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan bagi warga binaan sudah tentu harus melaksanakan tugas-tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan. Para perugas lembaga pemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur didalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Demikian juga halnya dengan para warga binaan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Hak-hak warga binaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapat pengurangan masa pidana
- j. Mendapat pembebasan bersyarat
- k. Mendapat cuti menjelang bebas
- l. Mendapat hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.⁶

⁵ Heru Susetyo, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Restorative Justice* (Jakarta: Badan Hukum Nasional, 2013), hlm,39.

⁶ C.Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan* (Bandung: Nuansa Aulia,2016), hlm, 202.

Dalam hal ini, untuk memenuhi hak-hak narapidana tentunya lembaga pemasyarakatan harus memiliki fasilitas yang lengkap dan memiliki kapasitas serta kondisi lingkungan yang memadai. Namun pada kenyataannya banyak sekali lembaga pemasyarakatan yang kapasitas dan kondisinya sangat tidak memadai, contohnya seperti lapas kelas 1 Palembang, yang beralamatkan Jalan Taqwa Mata Merah, Karya Mulia, Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lembaga pemasyarakatan yang memiliki 60% narapidana nya dari kasus narkoba ini merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang over kapasitasnya mencapai tiga kali lipat, jumlah kapasitas yang seharusnya 5400 orang, sekarang dihuni kurang lebih 1744 orang, jumlah kelebihan sekitar 1114 orang, dari over kapasitas inilah membuat petugas lembaga pemasyarakatan kesulitan untuk memenuhi hak-hak narapidana terutama pada hak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Masalah over kapasitas ini sangat memungkinkan banyak narapidana yang rentan terkena penyakit dan virus, salah satunya yaitu virus HIV/AIDS.

Mengingat adanya narapidana yang memang sudah terkena HIV/AIDS sebelum menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan itu berarti adanya faktor-faktor yang melatarbelakangi penularan HIV/AIDS tersebut, besar kemungkinan kenakalan remaja menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya HIV/AIDS. Kenakalan remaja yang dimaksud di sini adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar hukum. Jensen (1985:417) membagi kenakalan remaja ini menjadi 4 jenis antara lain:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban pada orang lain, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang menimbulkan korban pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seksual sebelum menikah dengan jenis ini.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak, dengan cara membolos dan membantah perintah orang tua.⁷

Adapun beberapa cara penularan virus HIV/AIDS

1. Melakukan hubungan seksual yang dilakukan secara heteroseksual maupun homoseksual melalui anal maupun vagina.
2. Melalui transfusi darah yang tercemar HIV. Darah yang tercemar virus HIV apabila di transfusikan akan langsung menularkan virus kepada sipenerima karena darah akan langsung masuk ke dalam sistem peredaran darah di tubuh.
3. Melalui transplantasi organ.
4. Melalui jarum suntik atau alat tusuk yang tercemar virus HIV pada akupunktur, tindik, atau tato.
5. Melalui seorang ibu yang mengidap HIV kepada janin yang dikandung.
6. Melalui pemberian ASI seorang ibu pengidap HIV kepada anaknya.⁸

Jika dihubungkan antara kenakalan remaja dan beberapa cara menularkan HIV/AIDS, virus HIV/AIDS memang sampai saat ini sumber penularan terbesarnya berasal dari hubungan seksual, baik heteroseksual (dengan lawan jenis) maupun homoseksual (dengan

⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm, 209.

⁸ Muchlis Achsan Udji Sofro, *Sehat dan Sukses dengan HIV-AIDS* (Jakarta: PT Elex Media Komputinde, 2015), hlm, 72.

sesama jenis). Selain itu melalui penderita HIV/AIDS adalah seseorang yang bekerja sebagai seks komersial atau pelacur.

Pelacur berasal dari bahasa latin *prostituere* atau *prostaure* yang artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, penggendokan. Pelacur dikenal dengan Wanita Tuna Susila (WTS), lalu oleh kelompok Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dipopulerkan dengan Pekerja Seks Komersial (PSK). Menurut. WA. Bonger dalam Kartini Kartono, definisi pelacuran adalah “gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian”.⁹

Di dalam Islam seks bebas atau zina merupakan bagian dari dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab. Terdapat beberapa ayat Al-quran yang mengharamkan jarimah zina ini: sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Isra 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya; Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Ada dua jenis jarimah zina, yaitu *zina muhsan* dan *ghairu muhsan*. *Zina muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya pelaku adalah orang yang masih

⁹ Marsaid, *Pandangan Hukum Islam Tentang Lokalisasi Pelacuran* (Palembang: NoerFikri Offset, 2016), hlm, 154.

dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun *zina ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Terhadap kedua jenis jarimah zina di atas, syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku *zina muhsan* adalah hukuman rajam, yaitu pelaku di lempari batu hingga meninggal. Adapun sanksi bagi pelaku *zina ghairu muhsan* adalah di cambuk sebanyak 100 (seratus) kali.¹⁰ Sumber terbesar kedua ialah melalui jarum suntik yang dipakai bersamaan oleh pengguna narkoba.¹¹ Pengertian Narkoba secara yuridis diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa :

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Sedangkan di dalam hukum Islam narkoba dan obat-obatan terlarang pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan (dengan cara diminum, dihirup, dihisap, disuntik dan sebagainya). Maka akan memberi pengaruh (positif kecil dan negatif yang amat

¹⁰ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm, 20.

¹¹ Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), hlm, 33.

besar) pada jasmani dan rohani pemakainya. Pengaruh negatif berat yang ditimbulkan itu secara umum berupa “mabuk” (efek *adiktif*) pada diri si pemakai. Pada zaman permulaan Islam (zaman Rasul) bahan memabukkan yang lazim dikonsumsi masyarakat *jahiliyyah* ialah minuman yang lazim “*khamar*”.

Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian (*fermentasi*) biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi *alcohol* dengan menggunakan katalisator (*enzim*) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. Minuman jenis ini disebut *khamar* karena dia mengubah, mengacaukan dan merusak akal. Dalam hukum Islam tidak dibedakan antara zat memabukkan yang alami dengan zat memabukkan (*adiktif*) yang dihasilkan dari proses laboratorium (hasil rekayasa farmasi seperti *ecstasy*), semuanya haram untuk di konsumsi. Ada kaidah yang lugas, untuk memahami tidak memerlukan analisa dan pemikiran sulit, sebagai berikut : Hadits riwayat Ahmad Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya: “*setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan*”.¹²

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya terdapat narapidana yang mengidap penyakit HIV/AIDS yang berada di lembaga pemasyarakatan yang sangat membutuhkan pembinaan yang sangat baik bagi para narapidana yang mengidap HIV/AIDS, untuk itu penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan dalam membina narapida penderita HIV/AIDS tersebut. Alasan inilah yang mendorong penulis untuk melakukan

¹² M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.21

penelitian dengan judul **“Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang Dalam Pembinaan Narapidana Penderita HIV/AIDS Ditinjau dari Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan kelas I Palembang dalam pembinaan narapidana penderita HIV/AIDS?
2. Bagaimana peranan lembaga pemasyarakatan kelas I Palembang dalam pembinaan narapidana penderita HIV/AIDS ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
Tujuan yang di lakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana tugas dan tindakan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penanganan narapidana HIV/AIDS.

2. Kegunaan penelitian
Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. Secara teoritis
Fungsi dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan kebenaran. Dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi bagi perkembangan dan kemajuan

ilmu hukum khususnya hukum pidana, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi terkait hukum pidana dan lembaga pemasyarakatan.

b. Secara praktis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dalam perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia secara umum serta dapat memberikan masukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum dalam praktik, khususnya bagi yang berkecimpung di Lembaga Pemasyarakatan, agar dapat memanfaatkan hasil yang penulis hasilkan.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan kajian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Adapun penelitian terlebih dahulu yang peneliti maksud adalah :

1. Skripsi yang berjudul: “Interaksi sosial narapidana pengidap HIV/AIDS di lingkungan pemasyarakatan narkoba kelas II A Yogyakarta” yang di lakukan oleh saudari Anisa Tirta Kusuma Sari, Mahasiswa fakultas ilmu sosial dan humaniora Universitas Negeri Islam Kalijaga Yogyakarta tahun 2004.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Anisa Tirta Kusuma Sari ini berfokus pada cara berinteraksi sosial narapidana yang mengidap HIV/AIDS dalam lingkungan pemasyarakatan narkotika kelas II A Yogyakarta. Sedangkan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa proses interaksi sosial narapidana (WBP) pengidap HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta terjadi dalam 2 situasi, yaitu ketika WBP ODHA bertemu secara langsung dengan orang-orang yang berada di Lapas, maupun ketika WBP ODHA dan orang-orang disekitarnya tersebut saling tidak bertemu, ketika ODHA bertatap muka langsung dengan orang-orang yang berada di lingkungan (staf, pegawai, rupan/sipir, kasubi, WBP normal) mereka melakukan interaksi secara normal dan wajar tanpa menunjukkan rasa takut, jijik, dan menunjukkan ekspresi yang dapat mendiskreditkan mereka. Namun ketika kedua belah pihak saling berjumpa masing-masing diantaranya mereka menunjukkan perasaan yang sesungguhnya mereka rasakan. Orang-orang di lingkungan Lapas sesungguhnya merasa takut dan risih untuk berinteraksi secara langsung dengan WBP ODHA, begitupun sebaliknya WBP ODHA juga merasakan akan dirinya yang tidak diterima menjadi bagian dari lingkungan sekitar. Hal inilah membuatnya lebih baik menghindari proses interaksi dengan orang-orang disekitarnya.

2. Skripsi yang berjudul: "Penanganan khusus terhadap Narapidana penderita HIV/AIDS di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan Indonesia" yang dilakukan oleh saudara

Dewa Mahdalena, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara medan tahun 2011. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Dewa Mahdalena ini berfokus pada bagian penanganan-penanganan khusus yang di berikan pihak lembaga Pemasarakatan terhdap narapidana penderita HIV/AIDS. Sedangkan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana narkoba pengidap HIV/AIDS di Lapas/rutan dilakukan sama dengan pembinaan narapidana lain pada umumnya, hanya saja bagi narapidana narkoba pengidap HIV/AIDS diberikan perhatian dan perawatan yang lebih khusus dan intensif.

Sebagaimana yang peneliti jelaskan di muka bahwa dengan adanya penelitian terdahulu ini, dimaksud untuk memperjelas posisi penelitian yang peneliti lakukan. Dan penelitian yang peneliti lakukan ini mempunyai titik perbedaan dengan penelitian terdahulu. Meskipun demikian, peneliti mengakui tentang teori yang di gunakan dalam penelitian ini mempunyai persamaan teori oleh satu peneliti terdahulu.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau *hipotesa*. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik

maka perlu menggunakan metode penelitian yang baik dan tepat.¹³

Dalam penulisan ini, metode yang di gunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Menurut Soetsndyo Wingyosoebroto penelitian ialah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketerandalan, dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.¹⁴

Macam-macam metode penelitian :

1. Metode penelitian hukum Normatif
2. Metode penelitian hukum Normatif-Empiris
3. Metode penelitian Empiris

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan objek yang di teliti untuk memperoleh keterangan tentang mekanisme lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana penderita HIV/AIDS.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dibagi menjadi dua yaitu kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm, 17.

¹⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm, 17.

deskriptif dan cenderung menggunakan analisis subjektif peneliti dengan memanfaatkan landasan teori sebagai panduan di lapangan. Sedangkan data kuantitatif adalah data sistematis, terencana dan berstruktur dengan jelas sejak awal hingga hasil akhir penelitian berdasarkan pengumpulan data informasi yang berupa simbol dan angka¹⁵. Adapun dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan mekanisme narapidana penderita HIV/AIDS.

b. Sumber Data

Berdasarkan atas jenis data yang ditentukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder¹⁶ yaitu data pokok yang menjadi landasan penulisan ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tiga macam data sekunder terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum pokok atau utama, berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer yang penulis gunakan ini adalah hasil dari pengamatan lapangan berupa hasil wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas I Palembang.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai pendukung bahan primer dan sebagai

¹⁵ Murni Yunus, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: kencana, cet4, 2017), hlm, 328.

¹⁶ Murni Yunus, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: kencana, cet4, 2017), hlm, 328.

petunjuk atau penjelas dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah berupa buku-buku hukum, hasil penelitian, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, seperti Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk untuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah ensklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, media cetak dan sebagainya.

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan kelas I yang terletak di Jalan Taqwa Mata Merah, Karya Mulia, Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30161, Lokasi tersebut dipilih karena adanya narapidana Lembaga Pemasyarakatan tersebut yang menderita HIV/AIDS, Hal ini menyebabkan penulis tertarik untuk menjadikan Lembaga Pemasyarakatan kelas I menjadi tempat penelitian.

a. Informan

Dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa orang yang dapat memberikan penulis informasi yang berhubungan dengan judul skripsi penulis diantaranya adalah :

1. Rianto, Bc, IP., SH. (selaku kepala lembaga pemasyarakatan)
2. Dapat Sembiring, SH (Selaku Kabid pembinaan Narapidana)
3. Syamsudin., SH (selaku Kasi Bimbingan Pemasyarakatan)
4. Meliana kemas (selaku dokter di Lembaga Pemasyarakatan)
5. Ani Markolin (selaku Prawat di Lembaga Pemasyarakatan)

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang dapat ditetapkan.¹⁷ adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

a. Wawancara

¹⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.224.

Wawancara yaitu proses tanya jawab secara lisan kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan. Adapun wawancara transkrip yaitu proses tanya jawab yang di rekam melalui alat komunikasi handphone atau alat elektronik lainnya.

b. Observasi

Alat yang digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kajian-kajian dalam pembahasan yang berfungsi sebagai pendukung wawancara yang berupa hasil penelitian ilmiah, opini, Koran, tabloid dan data-data yang diakses dari internet mengenai persoalan tersebut.

c. Dokumentasi

Alat ini digunakan untuk mendapat data yang berkenaan dengan kajian yang berfungsi sebagai pendukung wawancara yang berupa hasil dari penelitian, jurnal, koran, majalah, dan data-data yang dapat di akses dari internet.

3. Analisis Data

Metode analisa data adalah upaya atau caara untuk mengelolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm, 91.

yaitu penguraian, penganalisaan terhadap data-data yang telah diperoleh. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian dapat di pahami dengan mudah.

F. Sistem Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahan laporan penelitian karya tulis ilmiah yang akan ditulis, maka penulis menyusunnya dengan sistem pengumpulan pembahasan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN: Pada bab ini berisi penjelasan tentang alasan penulis memilih permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti oleh penulis. Yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM: Pada bab ini akan menguraikan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Pandangan dari beberapa sarjana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan digunakan untuk mendasari pembahasan masalah. Membahas mengenai pengertian lembaga pemasarakatan, narapidana, Hak Asasi Manusia dan HIV/AIDS, fungsi Lembaga Pemasarakatan serta Peran Lembaga Pemasarakatan.

BAB III : TINJAUAN WILAYAH: Gambaran umum mengenai lembaga Pemasarakatan kelas I yang ada di Mata Merah

Palembang, mengenai sejarah singkat dan Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan, fungsi dan peran Lembaga Pemasyarakatan, Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan kelas 1, data-data dari tahun-ketahun narapidana penderita HIV/AIDS.

BAB IV : PEMBAHASAN: Pada bab ini menjawab rumusan masalah mengenai:

- 1.Peranan Lembaga Pemasyarakatan kelas I Palembang dalam pembinaan narapidana penderita HIV/AIDS.
- 2.Peranan Lembaga Pemasyaraktan Kelas I Palembang dalam pembinaan narapidana penderita HIV/AIDS ditinjau dari hukum Islam.

BAB V : PENUTUP: Yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.